



**PT NFC INDONESIA Tbk.**  
**("Perseroan")**

**PEMANGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "Rapat" yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 20 Juli 2020

Waktu : 13.30 WIB – selesai

Tempat : Kantor pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jl. Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

**I. Mata Acara RUPST :**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Penegasan Susunan Direksi Perseroan.

**Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :**

1. Mata acara ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").
2. Mata acara ke-6 penyesuaian susunan Direksi Perseroan, terkait rencana pengunduran diri Direksi Perseroan.

**II. Mata Acara RUPSLB :**

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (Lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi maupun hutang/obligasi yang dapat dikonversi).
3. Persetujuan atas pemaparan studi kelayakan tentang penambahan Kegiatan Usaha utama Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

**Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :**

1. Mata acara ke-1 terkait penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mata acara ke-2 terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.
3. Mata acara ke-3 terkait mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang penambahan Kegiatan Usaha utama Perseroan sesuai dengan Bab III Pasal 22, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.04/2020.
4. Mata acara ke-4 terkait rencana penambahan Kegiatan usaha utama dengan kode KBLI 63122 Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil untuk melakukan penjualan produk digital.

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra;
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka :
  - a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan menghadiri Rapat untuk menguasakan kehadirannya secara elektronik (e-proxy) termasuk memberikan suaranya (e-voting) untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
  - b. Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut, kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra.
4. Pemberian kuasa di luar eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli yang telah dilampirkan dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, serta scan surat kuasa dapat dikirim ke sekretaris@ptnfc.com paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraannya Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimintai dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.